

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah, bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

²¹ Zainudin ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. Hal 14

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka²². Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden yang di dapat dari majelis hakim, penyidik, jaksa penuntut umum, dan advokat yang berkaitan dengan perkara pemberian keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah di persidangan.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

²² Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1984. Hal 11*

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)²³. Bahan hukum primer bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 KUHAP dan pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari²⁴ :

1. Buku yang membahas tentang hukum
2. Kamus besar bahasa Indonesia

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang tindak pidana, kesaksian palsu, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini kepada penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. Perkara

²³ Ibid, hal 47

²⁴ Ibid, hal 54

pemberian keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B, adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa dan mengadili pada perkara nomor 127/Pid.b/2016/PN.Met, atau hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Metro Berjumlah 1 orang.
2. Jaksa penuntut umum pada perkara nomor 127/Pid.b/2016/PN.Met. atau jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan Negeri Metro berjumlah 1 orang.

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tahapan berikut :

- a) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.